



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. RAZI MANDIRI REKATAMA
DAN
DIREKTORAT INOVASI
TENTANG



**HILIRISASI TRIBOMETER LOKAL UNTUK PENINGKATAN TKDN MELALUI
REVERSE ENGINEERING DALAM STANDARDISASI PERFORMA PELUMAS
INDUSTRI**

NOMOR: 4.5.70/UN32.20/LT/2026

NOMOR: 4.5.2/RMR/PKS/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 4, bulan Mei tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si, M.T., Direktur Inovasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Mochamad Achyarsyah**, yang diangkat berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120203120127, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Razi Mandiri Rekatama, berkedudukan di Permata Sukajaya A4, Kampung Pemecelan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan di bidang Manufaktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Hilirisasi Riset Skema Sinergi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Hilirasi Inovasi Komersial Dalam Bentuk Penelitian fasilitas ujicoba untuk produk Hilirisasi Tribometer Lokal untuk Peningkatan TKDN melalui Reverse Engineering dalam Standardisasi Performa Pelumas Industri.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program **Program Hiliriset Skema Sinergi** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Program Studi S3 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, Penanggung Jawab : Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd., M.T., Ph.D., Program Hilirisasi Inovasi Komersial, Kemendiktisaintek Republik Indonesia;

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **Program Hilirisasi Inovasi Komersial**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual Paten Sederhana Hilirisasi Tribometer Lokal untuk Peningkatan TKDN melalui Reverse Engineering dalam Standardisasi Performa Pelumas Industri;
 - b. Mendapatkan fasilitas manufaktur untuk produk Hilirisasi Tribometer Lokal untuk Peningkatan TKDN melalui Reverse Engineering dalam Standardisasi Performa Pelumas Industri;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Mencantumkan nama **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu pihak yang memiliki kontribusi dalam Hak Kekayaan Paten Sederhana; dan
 - b. Membagikan hasil ujicoba dan model bisnis dari produk Tribometer yang dikembangkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Dicantumkan namanya sebagai salah satu pihak yang memiliki kontribusi dalam Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten Sederhana, sepanjang kontribusi **PIHAK KEDUA** relevan dengan invensi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama ini; dan
 - b. Memperoleh informasi, data, dan/atau laporan hasil uji coba produk Tribometer yang dikembangkan.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyerahkan hak kekayaan intelektual Paten Sederhana kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan produk dan fasilitas manufaktur untuk fabrikasi Tribometer yang dikembangkan;

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

NILAI HARGA/JASA PEKERJAAN

Jumlah nilai/harga jasa pekerjaan untuk Hilirisasi Tribometer Lokal untuk Peningkatan TKDN melalui Reverse Engineering dalam Standardisasi Performa Pelumas Industri adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratur Lima Puluh Juta Rupiah) berupa natura dan Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) berupa tunai.

PASAL 8

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran nilai/harga jasa dilakukan dengan cara **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas manufaktur kepada **PIHAK KESATU** dan tunai yang diberikan senilai dengan yang dijelaskan pada Pasal 7.

PASAL 9

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KESATU**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;

- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

OUTPUT KEGIATAN

- (1) Output Kegiatan ini meliputi : Model bisnis inovasi, prototipe dan paten sederhana/.
- (2) Hasil Kekayaan Intelektual Menjadi Milik Tim Peneliti yang terdiri dari: Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd., M.T., Ph.D; Ir. Yahya Zakaria, S.T., M.T.; Dewi 'Izzatus Tsamroh, S.Pd., M.T; Dewi Puspitasari, S.Pd., M.Sc.; Prof. Dr. Ir. Heru Suryanto S.T., M.T. Dan tetap mencantumkan nama **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu pihak yang berkontribusi.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Dr. Mochamad Achyarsyah (Pimpinan Mitra)

Alamat : Komplek Abadi Regency 42, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung, Jawa Barat

Telepon : +62 813-2045-4805

Nomo Hp : +62 813-2045-4805

Surel : achyarsyah@gmail.com

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimile : (0341) 551921

Surel : poppy@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Permata Sukajaya A4, Kampung Pemecelan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Telephone : +6281320454805.

Email : ptrazimandiri@gmail.com

PASAL 12

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 13 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 14 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Direktur Inovasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si, M.T
NIP 197208152005011001

PIHAK KEDUA

Direktur
PT. Razi Mandiri Rekatama



Dr. Mochamad Achyarsyah

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 13 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 14 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Direktur Inovasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si, M.T
NIP 197208152005011001

PIHAK KEDUA

Direktur
PT. Razi Mandiri Rekatama



Dr. Mochamad Achyarsyah

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--	--